



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan - Serang Kode Pos. 42121

Telepon : 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, *Email*: info@untirta.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor : 65 /UN43/KPT.KU.OO.OO/2020

Tentang

**PENETAPAN BESARAN TARIF PELEPASAN LULUSAN WISUDAWAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**


REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pelepasan Lulusan Wisudawan Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penetapan Besarn Tarif Pelepasan Lulusan Wisudawan Pascasarjana dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Permendikbud Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 33 / PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
8. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang pengangkatan Dr.H. Fatah Sulaiman, ST., M.T sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode Tahun 2019 -2023.
- Memperhatikan : Surat Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/56/UN43.13/KU.OO.01/2019 perihal Permohonan SK. Rektor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF PELEPASAN LULUSAN WISUDAWANPASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Besaran Tarif peserta Pelepasan Lulusan Wisudawan Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020 Sebesar Rp.750.000.,-/Peserta.
- KEDUA : Pembayaran Tersebut dilakukan di Bank BNI Seluruh Cabang atau BNI Kantor Kas Kampus Serang dengan Nomor Rekening 666060610 atas nama RPL 020 BLU Untirta OPR Penerimaan.
- KETIGA : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang

 Pada tanggal 23 Januari 2020

Rektor ,



H. FATAH SULAIMAN

 NIP. 196810062001121002 